



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DAMSIR EFENDI alias JERY bin MAHAD;**
2. Tempat Lahir : Sukaraja;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 20 Agustus 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Bukit Jaya Blok L2 No.7 RT.01/ RW.17 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Fajar ,S.H. Penasehat Hukum pada LBH Kasasi yang beralamat di Kompleks Prumahan Dosen Kampus Lama Blok A4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor.689/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 28 Desember 2021 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.689/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.689/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY Bin MAHAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Informasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan saksi elektronik pada dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY Bin MAHAD Selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dan denda paling sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan. dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Telepon Seluler merek HUAWEI nova 2i warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86873503331993 dan Nomor Imei 2 : 868735033360498 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 082335063035.
- 1 (satu) buah Telepon Seluler merek SAMSUNG Galaxi J2 Core warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352051102674147/01 dan Nomor Imei 2 : 352052102674145/01 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 0822964151151 (satu) buah Telepon Seluler merek XIAOMI REDMI NOTE 5 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869792030904561 dan Nomor Imei 2 : 869792030904579

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku yang diteruskan oleh akun facebook Rahman Ashar kedalam group facebook SULTRA WATCH yakni berupa tulisan : "Khusus Area Kendar Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar biaya Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : "6282296415115 Phan Call : 18573218343 Wa" dengan lampiran foto lelaki SARWO EDY PRATAMA.
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku berupa foto atau gambar dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku.
- 1 (satu) lembar screenshot folder UNGGAHAN yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya foto atau gambar tulisan H-2, dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku, foto lelaki RAHMAN ASHAR, S.T., M.T.

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor: 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar screenshot folder FOTO PROFIL yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya tulisan " Diperbarui 14 apr 2019. " Setiap foto memiliki pengaturan privasi masing-masing, foto atau gambar tiga botol minuman yang masingmasing bertuliskan Kamekoku dan gambar Mimi Perih, dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku, Foto lelaki RAHMAN ASHAR, S.T., M.T. bersama seorang wanita yang sedang memegang dua botol minuman.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-177/RP.9/Eoh.2/12/2021, tanggal 10 Desember 2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY Bin MAHAD pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 April tahun 2019 sekitar pukul 15.54 Wita saat saksi ELDRIK SWONDO berada dirumah dan melihat pesan dari Grop Whatsapp Rutan Futsal berupa screenshot postingan Facebook dengan Akun Facebook bernama Kamekoku dan akun Facebook RAHMAN ASHAR kedalam Group Sultra Watch yang dikirim oleh sdr HISBADIN yakni



berupa tulisan "*Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : 6282296415115 Phon Call : 18573278343 WA*" dengan melampirkan Foto saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut selanjutnya saksi ELDRIK meneruskan ke Grop Whatsapp bernama Lettiing 17 Rutan Kendari sehingga saksi korban SARWO EDY PRATAMA melihat dan mengetahui postingan tersebut dan saat itu saksi ELDRIK SWONDO menggunakan perangkat Handpone merek OPPO A 83 dengan Nomor Imei 1 : 868835030187736 dan Imei 2: 868835030167728 :

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi SARWO EDY PRATAMA berada di rumah di Jl. Persatuan Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara tepatnya belakang BPSDM Provinsi dengan menggunakan perangkat Handpone merek Xiaomi Redmi Note 5 dengan Nomor Imei 1 : 889792030904561 dan Imei 2 : 869792030904579 saksi melihat postingan di Group Whatsapp yaitu Lettiing 17 Rutan Kendari yang memposting Screenshot postingan akun Facebook bernama Kamekoku yang diteruskan oleh akun Facebook RAHMAN ASHAR kedalam Group Sultra Watch yakni berupa tulisan "*Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : #6282296415115 Phon Cali : 418573278343 WA*" dengan melampirkan Foto saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut sehingga saksi merasa telah dihina dan mencemarkan nama baik saksi dan menyerang kehormatan saksi dengan menuduh saksi dengan perbuatan yang tidak benar,
- Bahwa setelah mengetahui postingan tersebut saksi SARWO EDY PRATAMA melakukan klarifikasi melalui teman senior di Rutan Kendari yaitu sdr MULYADI yang menyampaikan kalau mengenal dengan orang bernama ALEX yang pernah berhubungan dengan seseorang yang kenal dengan RAHMAN ASHAR yaitu sdr ARIF dan saat itu sdr ALEX mendapat informasi dari ARIF bahwa akun Facebook RAHMAN ASHAR dihack adalah rekayasa kemudian saksi mencari informasi kepada RAHMAN ASHAR dan saat itu



RAHMAN ASHAR menyampaikan jika akun Facebook Kamekoku yang memposting tulisan dan foto saksi SARWO EDY PRATAMA adalah bukan akun asli RAHMAN ASHAR namun akun palsu sedangkan akun Facebook RAHMAN ASHAR adalah akun Facebook yang telah di Hack orang lain yaitu Terdakwa DAMSIR EFENDI: Bahwa saksi SARWO EDY PRATAMA kenal dengan saksi RAHMAN ASHAR sejak tahun 2015 pada saat acara event acara Indonesia Top Medeling di Kota Kendari dan saksi SARWO EDY PRATAMA kenal dengan Terdakwa DAMSIR EFENDI pada tahun 2015 di Kantor saksi RAHMAN ASHAR yang terletak di Perumahan Citra Land Kendari:

- Bahwa saksi RAHMAN ASHAR menjelaskan akun facebook Kamekoku dengan gambar Profil 2 (dua) botol minuman Kamekoku saksi buat pada tahun 2018 dengan menggunakan email rahmanashar.kd » #mail.com dan terakhir kali saksi gunakan pada bulan April 2019 namun saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan di email rahmanashar.kdi Ox mail.com terkait postingan di akun Facebook Kamekoku yang bertuliskan "Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Metayani Hotel, Kost dan Privacy Call : t6282296415115 Phon Cali : "18573278343 WA" yang saksi akses dengan menggunakan handpone Huawei Nova 2i wama hitam dengan Nomor Imei 1 : 868735033319493 Imei 2 : 868735033360498 simcard 0823350633035 kemudian saksi serahkan kepada Penyidik Polda Sultra pada hari Jumat tanggal 26 April 2019:
- Bahwa Saksi RAHMAN ASHAR juga memiliki akun Facebook lain dengan nama akun Facebook FARDAN LAKARE yang saksi buat antara tahun 2008 dan 2010 saat masih kuliah di Yogyakarta dan terakhir saksi gunakan pada tahun 2016 karena telah di Hack oleh orang lain dan dirubah nama akun menjadi RAHMAN ASHAR oleh Terdakwa dan akun Facebook RAHMAN ASHAR pemmah masuk menggunakan Handpone milik Terdakwa merek VIVO Y51L wama hitam dengan Nomor imei 1 : 869039023664210 dan Imei 2 : 869039023664202:
- Bahwa saksi korban SARWO EDY PRATAMA mengetahui Terdakwa DAMSIR EFENDI adalah orang yang menggunakan akun Facebook RAHMAN ASHAR karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 564/Pid.Sus2020/PN.Kdi tanggal 1 Maret 2021 dalam perkara tindak pidana ITE melalui media sosial Facebook atas nama akun RAHMAN ASHAR dengan korban atas nama FACHREZY SYAFARA yang mana dalam amar Putusan menyebutkan bahwa DAMSIR EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan adalah orang yang selama ini menggunakan akun Facebook RAHMAN ASHAR untuk membuat postingan menyerang orang lain dengan cara mencemarkan nama baik seseorang melalui media social.

- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 42901FKF/X/2020 tanggal 06 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST.MH, Komisarisi Polisi Nrp 76020785 dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom., CHFI, Inspektur Polisi Satu Nrp. 90060354 telah melakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik 3 (tiga) unit Handpone Image File Handphoe Xiaomi Redmi Note 5 wama Gold dengan IMEI : 1 : 869792030904561 Imei 2 : 869792030904579 milik saksi SAEO EDY PRATAMA, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file gambar digital yaitu :

IMG. 20190420 211149.jpg, Screenshot 2020-03-02-16-17-47-448
com.facebook.katana.jpg, Screenshot. 2020-03-02-16-21-08-175
com.facebook.katana.jpg, - Screenshot 2020-03-02-1632-05-358
com.facebook.katana.jpg.

Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital pada masing-masing file gambar tersebut diatas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan moment gambar begitupula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sarwo Edi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Damsir Efendi alias Jerry bin Mahad.
- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya mengetahui adanya postingan yang melampirkan foto saksi pada hari jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita setelah adanya kiriman pesan whats app berupa sceenshot postingan tersebut dari teman saksi yakni saudara ELDRIK SUWONDO dan saudara RUSLAN DAMAI.
- Bahwa perangkat yang saksi gunakan pada saat menerima kiriman pesan whats app dari saudara ELDRIK SUWONDO dan saudara RUSLAN DAMAI screen shot adalah Handphone Merk Xiomi Redmi Note 5.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut saksi langsung mengakses media sosial facebook dengan menggunakan akun akun facebook milik saksi bernama SARWO EDY PRATAMA untuk memastikan adanya postingan tersebut dan ternyata saksi dapat melihat dan mengakses langsung postingan yang di buat oleh akun KAMEKOU yang kemudian diteruskan oleh akun facebook RAHMAT ASHAR kedalam grup SULTRA WATCH.
- Bahwa tampilan profil pada akun Facebook atas nama KAMEKOU adalah foto dua botol produk minuman yang bertuliskan KAMEKOU yang berubah menjadi tiga botol dengan produk yang sama pada tanggal 14 april 2019 adapun akun RAHMAT ASHAR adalah foto RAHMAT ASHAR sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa postingan-postingan yang sebelumnya telah mencemarkan nama baik saksi tersebut dilakukan oleh terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY Bin MAHAD setelah saksi membaca amar putusan PN” Kendari nomor 564/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, tanggal 1 Maret 2021 dalam perkara tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan Jan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang

Halaman 7 dari 28. Putusan Nomor: 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di media sosial facebook melalui akun facebook atas nama Rahman Ashar dengan pelapor atas nama Fachrezy syafara yang mana dalam amar putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan adalah orang yang selama ini menggunakan akun facebook Rahman Ashar untuk membuat postingan yang isinya menyerang orang lain dengan cara mencemarkan nama baik seseorang melalui media social facebook termasuk saksi sendiri yang menjadi korban dan sebelumnya saksi telah melakukan klarifikasi terhadap terdakwa terkait postingan-postingan tersebut dan saudara RAHMAN ASHAR telah menjelaskan kepada saksi bahwa akun rahman ashar miliknya tersebut telah di hack atau diambil alih oleh terdakwa pada tahun 2016, dan pada bulan September 2017 saksi pernah mendapat pesan chat messenger akun facebook milik terdakwa ke akun facebook milik saksi bernama Sarwo Edy Pratama;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ELDRIK SWONDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Damsir Efendi alias Jery bin Mahad;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.54 Wita ketika saksi berada di rumah yang terletak Jl. Jica depan Polsek Ranomeeto Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konseil setelah mendapatkan kiriman pesan melalui aplikasi WhatsApp dari senior tempat saksi bekerja pada instansi Kemenkum Ham Unit Pemasarakatan yakni saudara HISBADIN dengan mengirimkan kepada saksi dalam pesan berupa screenshot postingan dari akun facebook bernama Kamekoku dan akun facebook bernama Rahman Ashar dalam group SULTRA WATCH yang mana telah memosting tulisan : *"Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar Biaya. bisa Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Malayani Hotel, Kost dan Privacy Call : t6282296415115 Phon Call : 18573278343 Wa"* dengan



melampirkan foto dari saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut.

- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca dengan teliti satu lembar print out postingan dari akun facebook bernama Kamekoku yang diteruskan oleh akun facebook Rahman Ashar kedalam group SULTRA WATCH berupa tulisan : *"Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar Biaya.. bisa Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : +6282296415115 Phon Call : 18573278343 Wa"* dengan melampirkan foto saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut yang diperlihatkan pada saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian saksi yakin bahwa print out tersebut adalah screenshot postingan yang saksi terima dari saudara HISBADIN melalui pesan aplikasi WhatsApp.
- Bahwa tampilan foto profil pada akun Facebok KAMEKOKU adalah foto atau gambar dua botol produk minuman yang bertuliskan KAMEKOKU Adapun akun Rahman Ashar adalah foto tiga orang yang ke semuanya saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat screen shot postingan tersbut melalui pesan aplikasi Whats app dalam grup RUTAN FUTSAL lalu meneruskanya ke grup Whats app Bernama LETING 17 RUTAN KENDARI, saksi tidak pernah mengakses langsung postingan tersebut di media sosial facebook walau saksi memiliki akun facebook sendiri Bernama ELDRIK SWONDO.
- Bahwa setiap akun facebook yang terdaftar sebagai anggota grup SULTRA WATCH dapat melihat atau mengakses postingan tulisan *"khusus area Kendari kaum LGBT/GAY dan pasutri boleh order dengan sensasi luar biaya... bisa melayani sex 24 jam... model (sex Online) Kreasindoentertment tingakt nasional pekerjaan tetap bersih dan sehat... melayani hotel, kost dan privacy call: +6282296415115 phone call:+18573278343 Wa"* dengan melampirkan foto saksi SARWO EDY PRATAMA.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Bobby Heryanto Lolok, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa dari akun facebook bernama Kamekoku yang diteruskan oleh akun facebook bernama Rahman Ashar kedalam group SULTRA WATCH yakni berupa tulisan : *"Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar Biaya.. bisa Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Malayani Hotel, Kost dan Privacy Call : +6282296415115 Phon Call : +18573278343 Wa"* dengan melampirkan foto saudara SARWO EDY PRATAMA yang menggunakan pakaian dinas kantor saksi dalam postingan tersebut, yang mana postingan tersebut telah menghina dan mencemarkan nama baik serta menuduh saudara SARWO EDY PRATAMA dengan perbuatan yang tidak benar.
 - Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya postingan tersebut pada bulan April 2019 sekira pukul 13.00 Wita ketika saudara SARWO EDY PRATAMA menyampaikan langsung kepada saksi di Rutan Kelas IIA Kendari setelah itu pada malam harinya saksi menemukan dan mengakses postingan akun facebook bernama Kamekoku yang diteruskan oleh akun facebook bernama Rahman Ashar kedalam group SULTRA WATCH yakni berupa tulisan : *"Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar Biaya.. bisa Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Malayani Hotel, Kost dan Privacy Call : +6282296415115 Phon Call : +18573278343 Wa"* dengan melampirkan foto saudara SARWO EDY PRATAMA.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelusuran saksi setelah adanya postingan tersebut diatas akun facebook bernama Kamekoku yang mana dalam konten foto-foto yang ada dalam akun facebook tersebut saksi melihat terdapat gambar atau foto seorang laki-laki yang pernah saksi lihat tampil pada sebuah acara di stasiun televisi TVRI Kendari yang kemudian saksi ketahui bernama RAHMAN ASHAR, sedangkan untuk akun facebook bernama Rahman Ashar saksi dan saudara SARWO EDY PRATAMA pernah mendatangi rumahnya pada bulan September 2019 dan bertemu saudara RAHMAN ASHAR dan menanyakan langsung kepadanya perihal postingan tersebut diatas dan saat itu saudara RAHMAN ASHAR menyampaikan kepada saksi dan SARWO EDY PRATAMA bahwa



memang benar akun facebook Kamekoku dan akun facebook Rahman Ashar adalah miliknya dan yang ia gunakan dalam bermedia social namun kedua akun tersebut menurut pengakuannya telah diambil alih oleh orang lain atau telah di hacker oleh terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY Bin MAHAD.

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut tentunya akan dapat dilihat atau diakses oleh akun facebook yang bergabung dalam group SULTRA WATCH tersebut yang jumlahnya saksi diperkirakan sampai ribuan akun facebook
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rahman Ashar, ST. ,MT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa akun facebook Kamekoku yang di heck oleh terdakwa saksi buat pada tahun 2018 namun bulan dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi dengan cara membuat sebuah alamat email bernama rahmanashar.kdi@gmail.com kemudian mendaftarkan alamat email tersebut kedalam akun facebook yang kemudian saksi beri nama Kamekoku.
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan akun facebook Kamekoku tersebut pada bulan April 2019 dan selanjutnya saksi titipkan kepada penyidik Subdit V Tipisiber Dit Reskrimsus Polda Sultra diruangan Subdit V Tipisiber pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 dengan maksud dan tujuan agar apabila ada konten yang terposting oleh akun facebook Kamekoku.
- Bahwa akun facebook saksi yang lain yang pernah saksi pergunakan adalah akun facebook Fardan Lakare yang kemudian pada tahun 2016 diambil alih atau di hacking oleh orang lain yang kemudian diganti namanya menjadi Rahman Ashar, dan akun facebook Kamekoku Kdi.
- Bahwa pada saat akun facebook Kamekoku masih dalam penguasaan saksi tampilan gambar atau foto pada foto profil akun facebook tersebut adalah foto atau gambar dua (2) botol produk minuman yang bertuliskan Kamekoku namun sehubungan adanya postingan bertuliskan "*Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar Biaya.. bisa Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online)*"



Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Malayani Hotel, Kost dan Privacy Call : #6282296415115 Phon Call : #18573278343 Wa” dengan melampirkan foto saudara SARWO EDY PRATAMA yang menggunakan pakaian dinas dan foto atau gambar dalam akun facebook Kamekoku yang saksi yakini bahwa postingan tulisan dan gambar tersebut adalah editan maka tampilan foto profil akun facebook Kamekoku saksi rubah ganti menjadi tampilan foto atau gambar 3 (tiga) botol produk minuman Kamekoku yang bertuliskan kamekoku yang mana pada botol tersebut terdapat gambar mimi peri atau poster film baco bece, sehingga tampilan foto profil akun facebook kamekoku pada saat saksi titipkan kepada penyidik adalah tampilan foto atau gambar 3 (tiga) botol minuman kamekoku yang bertuliskan kamekoku yang mana pada botol tersebut terdapat gambar mimi peri atau poster film baco bece;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. AHLI Sukmawati, S.Pd. ,M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa setelah Ahli melakukan penelaahan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa Polda Sultra, Ahli dapat menyimpulkan bahwa konten yang isinya : *“Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar Biaya.. bisa Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Malayani Hotel, Kost dan Privacy Call : +6282296415115 Phon Call : +18573278343 Wa*” dengan melampirkan foto pelapor atas nama SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut dapat dikatakan pencemaran nama baik terhadap orang yang bernama SARWO EDY PRATAMA karena foto orang tersebut dilampirkan bersamaan dengan konten yang diberitakan sehingga mengindikasikan bahwa yang berhubungan langsung atau yang berperan langsung terkait dengan konten yang ada dalam tulisan itu ialah orang yang berada dalam foto itu, yaitu orang yang bernama SARWO EDY PRATAMA, berdasarkan konten dan foto yang ada dapat dikatakan bahwa yang bisa melayani sex 24 jam dan bisa di order dengan sensasi luar biasa adalah SARWO EDY PRATAMA.



- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab: 4290/FKF/X/2020 (pada Salinan putusan pengadilan negeri Kendari nomor 564/Pid.sus/2020/PN Kdi Atas nama terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY Bin MAHAD) :

Pada Merk Vovi Y51L warna hitam dengan nomor lmei 1: 869039023664210 dan nomor lmei 2: 869039023664202 (milik terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY BIN MAHAD) ditemukan informasi berupa:

- a. Riwayat postingan akun Facebook Rahman Ashar (Fardan La Kare)
 - b. Terdapat Aplikasi Facebook lite yang di gunakan untuk mengakses akun Facebook Rahman Ashar (Fardan La kare);
6. AHLI MUH. YAMIN, ST,M.Eng,(MTA) Bin H. RUSLAN, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa menurut ahli perbuatan akun facebook Kamekoku dan akun facebook Rahman Ashar dengan memposting tulisan kalimat tersebut diatas pada dinding atau beranda akun facebook Kamekoku selanjutnya diteruskan kedalam group facebook Sultra Watch oleh akun facebook Rahman Ashar maka AHLI berpendapat bahwa dalam perkara tersebut merupakan kategori perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebagaimana yang di maknai dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik :

- a. **Mendistribusikan, mentransmisikan** dan mengirimkan kaitannya dengan informasi elektronik adalah kegiatan memindahkan sekumpulan data/informasi dari satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lain melalui media kabel maupun nirkabel:
- b. **Akses/membuat dapat diakses** adalah kegiatan pemindahan data/informasi, dimana dalam hal teknis dapat dibagi menjadi dua yaitu akses privat atau publik. Privat berarti bahwa kegiatan pemindahan data/informasi membutuhkan autentifikasi tertentu. Sedangkan publik berarti kegiatan pemindahan data/informasi tidak membutuhkan autentifikasi tertentu:
- c. **Informasi/Dokumen elektronik** adalah data/sekumpulan data yang telah diolah dan memiliki arti serta dapat dibaca/terbaca / disimpan oleh perangkat elektronik. Selanjutnya melalui bantuan perangkat elektronik



data/sekumpulan data tersebut dapat dipahami / dimengerti oleh pengguna/user.

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor :BAP/4920/FKF/X/2020, Pada *Image file Handphone* Vivo Y51L warna hitam dengan IMEI 1 : 869039023664210 IMEI 2 : 869039023664202 milik terdakwa DAMSIR EFFENDI termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah Simcard Tree, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat postingan akun Facebook Rahman Ashar (Fardan La'Kare), AHLI berpendapat bahwa postingan facebook diatas berasal dari handphone merek VIVO Y51L warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869039023664210 dan nomor Imei 2 : 869039023664202 milik terdakwa DAMSIR EFFENDI alias JERY Bin MAHAD.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : BAP/4920/FKF/X/2020, Pada *Image file Handphone* Vivo Y51L warna hitam dengan IMEI 1 : 869039023664210 IMEI 2 : 869039023664202 milik terdakwa DAMSIR EFFENDI termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah Simmcard Tree, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Postingan akun Facebook Rahman Ashar (Fardan La'Kare), AHLI berpendapat bahwa akun facebook Rahman Ashar (<https://www.facebook.com/fardanlakare/>) telah dihack dan diambil alih oleh terdakwa DAMSIR EFFENDI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi-saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa DAMSIR EFFENDI alias JERY Bin MAHAD diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan dari saudara RAHMAN ASHAR login atau menggunakan dan mengakses akun media social facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Rahman Ashar dengan menggunakan handphone milik terdakwa yakni merek VIVO Y51L warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869039023664210 dan nomor Imei 2 : 869039023664202 agar terdakwa mengikuti semua keinginan saudara RAHMAN ASHAR karena sebelumnya RAHMAN ASHAR pernah mengancam terdakwa akan membuka dan membeberkan rahasia HUBUNGAN KHUSUS antara terdakwa dengan RAHMAN ASHAR sebagaimana kepada anak dan istri terdakwa sehingga terdakwa mengikuti semua keinginan dan kemauan saudara RAHMAN ASHAR sehingga terdakwa dituduh oleh saudara RAHMAN ASHAR telah hack atau mengambil alih akun Rahman Ashar tersebut sehingga semua postingan yang ada dalam akun Rahman ashar yang telah membuat postingan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada orang lain terdakwa yang melakukannya.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan handphone merek VIVO Y51L warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869039023664210 dan nomor Imei 2 : 869039023664202) adalah milik terdakwa perangkat yang digunakan saudara RAHMAN ASHAR untuk dapat mengakses masuk atau login dan menggunakan akun media social facebook atas nama Rahman Ashar.
- Bahwa benar menjelaskan sebelumnya tersangka telah kenal dengan saudara SARWO EDY PRATAMA karena pada tahun 2015 terdakwa pernah datang ke Kendari untuk menghadiri acara atau even penyelenggaraan modeling yang di selenggarakan oleh manajemen saudara RAHMAN ASHAR di hotel CLARION dan saat itu terdakwa sempat bertemu dan saling sapa dengan SARWO EDY PRATAMA dikantor saudara RAHMAN ASHAR di perumahan Citra Land dan saudara SARWO EDY PRATAMA adalah salah satu model dari organizer milik saudara RAHMAN ASHAR dan terdakwa tidak pernah ada perselisihan atau permasalahan dengan saudara SARWO EDY PRATAMA.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Telepon Seluler merek HUAWEI nova 2i warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86873503331993 dan Nomor Imei 2 1 868735033360498 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 082335063035.
- 1 (satu) buah Telepon Seluler merek SAMSUNG Galaxi J2 Core wama hitam dengari Nomor Imei 1 : 352051102674147/01 dan Nomor Imei 2 : 352052102674145/01 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 0822964151151
- (satu) buah Telepon Seluler merek XIAOM1 REDMI NOTE 5 wama hitam dengan Nomor imei 1 : 869792030904561 da Nomor Imei 2 : 869792030904579.
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku yang diteruskan oleh akun facebook Rahman Ashar kedalam group facebook SULTRA WATCH yakni berupa tulisan : "Khusus Area Kendan Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar biaya Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Malayani Hotel, Kost dan Privacy Call : "6282296415115 Phan Call : 18573218343 Wa" dengan lampiran foto lelaki SARWO EDY PRATAMA.
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku berupa foto atau gambar dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku.
- 1 (satu) lembar screenshot folder UNGGAHAN yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya foto atau gambar tulisan H-2, dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku, foto lelaki RAHMAN ASHAR, S.T., M.T.
- P1 (satu) lembar screenshot folder FOTO PROFIL yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya tulisan " Diperbarui 14 apr 2019. " Setiap foto memiliki pengaturan privasi masing-masing, foto atau gambar tiga botol minuman yang masingmasing bertuliskan Kamekoku dan gambar Mimi Perih, dua botol minuman yang mana pada;

yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 April tahun 2019 sekitar pukul 15.54 Wita saat saksi ELDRIK SWONDO bearda dirumah dan melihat pesan dari Grop Whatsapp Rutan Futsal berupa screenshoot postingan Facebook dengan Akun Facebook bernama Kamekoku dan akun Facebook RAHMAN ASHAR kedalam Group Sultra Watch yang dikirim oleh sdr HISBADIN yakni berupa tulisan *"Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : 6282296415115 Phon Call : 18573278343 WA"* dengan melampirkan Foto saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut selanjutnya saksi ELDRIK meneruskan ke Grop Whatsapp bernama Lettiing 17 Rutan Kendari sehingga saksi korban SARWO EDY PRATAMA melihat dan mengetahui postingan tersebut dan saat itu saksi ELDRIK SWONDO menggunakan perangkat Handpone merek OPPO A 83 dengan Nomor Imei 1 : 868835030187736 dan Imei 2: 868835030167728 :
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi SARWO EDY PRATAMA berada dirumah di Jl. Persatuan Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara t epatnya belakang BPSDM Provinsi dengan menggunakan perangkat Handpone merek Xiaomi Redmi Note 5 dengan Nomor Imei 1 : 889792030904561 dan Imei 2 : 869792030904579 saksi melihat postingan di Group Whatsapp yaitu Lettiing 17 Rutan Kendari yang memposting Soreenshoot postingan akun Facebook bemama Kamekoku yang diteruskan oleh akun Facebook RAHMAN ASHAR kedalam Group Sultra Watch yakni berupa tulisan *"Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : #6282296415115 Phon Cali : 418573278343 WA"* dengan melampirkan Foto

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor: 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi



saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut sehingga saksi merasa telah dihina dan mencemarkan nama baik saksi dan menyerang kehormatan saksi dengan menuduh saksi dengan perbuatan yang tidak benar,

- Bahwa setelah mengetahui postingan tersebut saksi SARWO EDY PRATAMA melakukan klarifikasi melalui teman senior di Rutan Kendari yaitu sdr MULYADI yang menyampaikan kalau mengenal dengan orang bernama ALEX yang pernah berhubungan dengan seseorang yang kenal dengan RAHMAN ASHAR yaitu sdr ARIF dan saat itu sdr ALEX mendapat informasi dari ARIF bahwa akun Facebook RAHMAN ASHAR dihack adalah rekayasa kemudian saksi mencari informasi kepada RAHMAN ASHAR dan saat itu RAHMAN ASHAR menyampaikan jika akun Facebook Kamekoku yang memposting tulisan dan foto saksi SARWO EDY PRATAMA adalah bukan akun asli RAHMAN ASHAR namun akun palsu sedangkan akun Facebook RAHMAN ASHAR adalah akun Facebook yang telah di Hack orang lain yaitu Terdakwa DAMSIR EFENDI: Bahwa saksi SARWO EDY PRATAMA kenal dengan saksi RAHMAN ASHAR sejak tahun 2015 pada saat acara event acara Indonesia Top Medeling di Kota Kendari dan saksi SARWO EDY PRATAMA kenal dengan Terdakwa DAMSIR EFENDI pada tahun 2015 di Kantor saksi RAHMAN ASHAR yang terletak di Perumahan Citra Land Kendari:
- Bahwa saksi RAHMAN ASHAR menjelaskan akun facebook Kamekoku dengan gambar Profil 2 (dua) botol minuman Kamekoku saksi buat pada tahun 2018 dengan menggunakan email rahmanashar.kd » #mail.com dan terakhir kali saksi gunakan pada bulan April 2019 namun saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan di email rahmanashar.kdi Ox mail.com terkait postingan di akun Facebook Kamekoku yang bertuliskan "Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Metayani Hotel, Kost dan Privacy Call : t6282296415115 Phon Cali : "18573278343 WA" yang saksi akses dengan menggunakan handpone Huawei Nova 2i wama hitam dengan Nomor Imei 1 : 868735033319493 Imei 2 : 868735033360498 simcard 0823350633035 kemudian saksi serahkan kepada Penyidik Polda Sultra pada hari Jumat tanggal 26 April 2019:
- Bahwa saksi RAHMAN ASHAR juga memiliki akun Facebook lain dengan nama akun Facebook FARDAN LAKARE yang saksi buat antara tahun 2008



dan 2010 saat masih kuliah di Yogyakarta dan terakhir saksi gunakan pada tahun 2016 karena telah di Hack oleh orang lain dan dirubah nama akun menjadi RAHMAN ASHAR oleh Terdakwa dan akun Facebook RAHMAN ASHAR pemmah masuk menggunakan Handpone milik Terdakwa merek VIVO Y51L wama hitam dengan Nomor imei 1 : 869039023664210 dan Imei 2 : 869039023664202:

- Bahwa saksi korban SARWO EDY PRATAMA mengetahui Terdakwa DAMSIR EFENDI adalah orang yang menggunakan akun Facebook RAHMAN ASHAR karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 564/Pid.Sus2020/PN.Kdi tanggal 1 Maret 2021 dalam perkara tindak pidana ITE melalui media sosial Facebook atas nama akun RAHMAN ASHAR dengan korban atas nama FACHREZY SYAFARA yang mana dalam amar Putusan menyebutkan bahwa DAMSIR EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan adalah orang yang selama ini menggunakan akun Facebook RAHMAN ASHAR untuk membuat postinigan menyerang orang lain dengan cara mencemarkan nama baik seseorang melalui media social.
- Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 42901FKF/X/2020 tanggal 06 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST.MH, Komisarisi Polisi Nrp 76020785 dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom., CHFI, Inspektur Polisi Satu Nrp. 90060354 telah melakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik 3 (tiga) unit Handpone Image File Handpoe Xiaomi Redmi Note 5 wama Gold dengan IMEI : 1 : 869792030904561 Imei 2 : 869792030904579 milik saksi SAEO EDY PRATAMA, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file gambar digital yaitu :
 - IMG. 20190420 211149.jpg, Scrennshot 2020-03-02-16-17-47-448 com.facebook.katana.jpg, Scrennshot. 2020-03-02-16-21-08-175 com.facebook.katana.jpg, - Scrennshot 2020-03-02-1632-05-358 com.facebook.katana.jpg.
- Bahwa dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital pada masing-masing file gambar tersebut diatas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan moment gambar begitupula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan bernama DAMSIR EFENDI alias JERY bin MAHAD yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa DAMSIR EFENDI alias JERY bin MAHAD didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya tersebut dan menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya Majelis Hakim berpendapat bahwa DAMSIR EFENDI alias JERY bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHAD adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pengertian kesengajaan (Bld.: opzet; Lat.: dolus) dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, "menurut memorie van toelichting, maka kata 'dengan sengaja' (opzettelijk) adalah sama dengan 'willens en wetens' (dikehendaki dan diketahui)". Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 April tahun 2019 sekitar pukul 15.54 Wita saat saksi ELDRIK SWONDO berada dirumah dan melihat pesan dari Grop Whatsapp Rutan Futsal berupa screenshot postingan Facebook dengan Akun Facebook bernama Kamekoku dan akun Facebook RAHMAN ASHAR kedalam Group Sultra Watch yang dikirim oleh sdr HISBADIN yakni berupa tulisan "*Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : 6282296415115 Phon Call : 18573278343 WA*" dengan melampirkan Foto saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut selanjutnya saksi ELDRIK meneruskan ke Grop Whatsapp bernama Lettiing 17 Rutan Kendari sehingga saksi korban SARWO EDY PRATAMA melihat dan mengetahui postingan tersebut dan saat itu saksi ELDRIK SWONDO menggunakan perangkat Handpone merek OPPO A 83 dengan Nomor Imei 1 : 868835030187736 dan Imei 2: 868835030167728 :

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi SARWO EDY PRATAMA berada dirumah di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Kec. Puuwatu Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara tepatnya belakang BPSDM Provinsi dengan menggunakan perangkat Handpone merek Xiaomi Redmi Note 5 dengan Nomor Imei 1 : 889792030904561 dan Imei 2 : 869792030904579 saksi melihat postingan di Group Whatsapp yaitu Lettiing 17 Rutan Kendari yang memposting Screenshot postingan akun Facebook bernama Kamekoku yang diteruskan oleh akun Facebook RAHMAN ASHAR kedalam Group Sultra Watch yakni berupa tulisan *"Khusus Area Kendari Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : #6282296415115 Phon Cali : 418573278343 WA"* dengan melampirkan Foto saksi SARWO EDY PRATAMA dalam postingan tersebut sehingga saksi merasa telah dihina dan mencemarkan nama baik saksi dan menyerang kehormatan saksi dengan menuduh saksi dengan perbuatan yang tidak benar,

Menimbang, bahwa setelah mengetahui postingan tersebut saksi SARWO EDY PRATAMA melakukan klarifikasi melalui teman senior di Rutan Kendari yaitu sdr MULYADI yang menyampaikan kalau mengenal dengan orang bernama ALEX yang pernah berhubungan dengan seseorang yang kenal dengan RAHMAN ASHAR yaitu sdr ARIF dan saat itu sdr ALEX mendapat informasi dari ARIF bahwa akun Facebook RAHMAN ASHAR dihack adalah rekayasa kemudian saksi mencari informasi kepada RAHMAN ASHAR dan saat itu RAHMAN ASHAR menyampaikan jika akun Facebook Kamekoku yang memposting tulisan dan foto saksi SARWO EDY PRATAMA adalah bukan akun asli RAHMAN ASHAR namun akun palsu sedangkan akun Facebook RAHMAN ASHAR adalah akun Facebook yang telah di Hack orang lain yaitu Terdakwa DAMSIR EFENDI: Bahwa saksi SARWO EDY PRATAMA kenal dengan saksi RAHMAN ASHAR sejak tahun 2015 pada saat acara event acara Indonesia Top Medeling di Kota Kendari dan saksi SARWO EDY PRATAMA kenal dengan Terdakwa DAMSIR EFENDI pada tahun 2015 di Kantor saksi RAHMAN ASHAR yang terletak di Perumahan Citra Land Kendari:

Menimbang, bahwa saksi RAHMAN ASHAR menjelaskan akun facebook Kamekoku dengan gambar Profil 2 (dua) botol minuman Kamekoku saksi buat pada tahun 2018 dengan menggunakan email rahmanashar.kd » #mail.com dan terakhir kali saksi gunakan pada bulan April 2019 namun saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan di email rahmanashar.kdi Ox mail.com terkait postingan di akun Facebook Kamekoku yang bertuliskan *"Khusus Area Kendari*

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor: 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh Order dengan Sensasi Luar Biaya...bisa melayani Sex 24 Jam, Model (sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan Sehat..Metayani Hotel, Kost dan Privacy Call : t6282296415115 Phon Cali : "18573278343 WA" yang saksi akses dengan menggunakan handpone Huawei Nova 2i wama hitam dengan Nomor Imei 1 : 868735033319493 Imei 2 : 868735033360498 simcard 0823350633035 kemudian saksi serahkan kepada Penyidik Polda Sultra pada hari Jumat tanggal 26 April 2019:

Menimbang, bahwa saksi RAHMAN ASHAR juga memiliki akun Facebook lain dengan nama akun Facebook FARDAN LAKARE yang saksi buat antara tahun 2008 dan 2010 saat masih kuliah di Yogyakarta dan terakhir saksi gunakan pada tahun 2016 karena telah di Hack oleh orang lain dan dirubah nama akun menjadi RAHMAN ASHAR oleh Terdakwa dan akun Facebook RAHMAN ASHAR pemmah masuk menggunakan Handpone milik Terdakwa merek VIVO Y51L wama hitam dengan Nomor imei 1 : 869039023664210 dan Imei 2 : 869039023664202:

Menimbang, bahwa saksi korban SARWO EDY PRATAMA mengetahui Terdakwa DAMSIR EFENDI adalah orang yang menggunakan akun Facebook RAHMAN ASHAR karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 564/Pid.Sus2020/PN.Kdi tanggal 1 Maret 2021 dalam perkara tindak pidana ITE melalui media sosial Facebook atas nama akun RAHMAN ASHAR dengan korban atas nama FACHREZY SYAFARA yang mana dalam amar Putusan menyebutkan bahwa DAMSIR EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan adalah orang yang selama ini menggunakan akun Facebook RAHMAN ASHAR untuk membuat postinigan menyerang orang lain dengan cara mencemarkan nama baik seseorang melalui media social.

Menimbang, bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 42901FKF/X/2020 tanggal 06 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST.MH, Komisarisi Polisi Nrp 76020785 dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom., CHFI, Inspektur Polisi Satu Nrp. 90060354 telah melakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik 3 (tiga) unit Handpone Image File Handphoe Xiaomi Redmi Note 5 wama Gold dengan IMEI : 1 : 869792030904561 Imei 2 : 869792030904579 milik saksi SAEO EDY PRATAMA, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file gambar digital yaitu : IMG. 20190420 211149.jpg, Screenshot 2020-03-02-16-17-47-448 com.facebook.katana.jpg,

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor: 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshot. 2020-03-02-16-21-08-175 com.facebook.katana.jpg, - Screenshot 2020-03-02-1632-05-358 com.facebook.katana.jpg.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital pada masing-masing file gambar tersebut diatas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing objek dalam tampilan moment gambar begitupula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan moment gambar, Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur 'Informasi dan Transaksi Elektronik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman seringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Telepon Seluler merek HUAWEI nova 2i warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86873503331993 dan Nomor Imei 2 1 868735033360498 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 082335063035.
- 1 (satu) buah Telepon Seluler merek SAMSUNG Galaxi J2 Core wama hitam dengari Nomor Imei 1 : 352051102674147/01 dan Nomor Imei 2 : 352052102674145/01 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 0822964151151
- (satu) buah Telepon Seluler merek XIAOM1 REDMI NOTE 5 wama hitam dengan Nomor imei 1 : 869792030904561 da Nomor Imei 2 : 869792030904579.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, Maka oleh karenanya barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku yang diteruskan oleh akun facebook Rahman Ashar kedalam group facebook SULTRA WATCH yakni berupa tulisan : "Khusus Area Kendan Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar biaya Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Malayani Hotel, Kost dan Privacy Call : "6282296415115 Phan Call : 18573218343 Wa" dengan lampiran foto lelaki SARWO EDY PRATAMA.
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku berupa foto atau gambar dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku.
- 1 (satu) lembar screenshot folder UNGGAHAN yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya foto atau gambar tulisan H-2, dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku, foto lelaki RAHMAN ASHAR, S.T., M.T.
- P1 (satu) lembar screenshot folder FOTO PROFIL yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya tulisan " Diperbarui 14 apr 2019. " Setiap foto memiliki pengaturan privasi masing-masing, foto atau gambar tiga botol minuman yang masingmasing bertuliskan Kamekoku dan gambar Mimi Perih, dua botol minuman yang mana pada;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, Maka oleh karenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor: 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DAMSIR EFENDI Alias JERY Bin MAHAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dan denda paling sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan. dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Telepon Seluler merek HUAWEI nova 2i warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 86873503331993 dan Nomor Imei 2 1 868735033360498 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 082335063035.
 - 1 (satu) buah Telepon Seluler merek SAMSUNG Galaxi J2 Core warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352051102674147/01 dan Nomor Imei 2 : 352052102674145/01 beserta Sim Card Telkomsel bernomor 0822964151151 (satu) buah Telepon Seluler merek XIAOMI REDMI NOTE 5 warna hitam dengan Nomor imei 1 : 869792030904561 dan Nomor Imei 2 : 869792030904579.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku yang diteruskan oleh akun facebook Rahman Ashar kedalam group facebook SULTRA WATCH yakni berupa tulisan : "Khusus Area Kendan Kaum LGBT/Gay dan Pasutri Boleh order dengan Sensasi Luar biaya Melayani Sex 24 Jam..Model (Sex Online) Kreasindoentertainment Tingkat Nasional Pekerjaan Tetap Bersih dan sehat..Melayani Hotel, Kost dan Privacy Call : "6282296415115 Phan Call : 18573218343 Wa" dengan lampiran foto lelaki SARWO EDY PRATAMA.
- 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Kamekoku berupa foto atau gambar dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku.
- 1 (satu) lembar screenshot folder UNGGAHAN yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya foto atau gambar tulisan H-2, dua botol minuman yang mana pada kedua botol tersebut terdapat tulisan Kamekoku, foto lelaki RAHMAN ASHAR, S.T., M.T.
- 1 (satu) lembar screenshot folder FOTO PROFIL yang berasal dari akun facebook Kamekoku yang berisi diantaranya tulisan " Diperbarui 14 apr 2019. " Setiap foto memiliki pengaturan privasi masing-masing, foto atau gambar tiga botol minuman yang masing-masing bertuliskan Kamekoku dan gambar Mimi Perih, dua botol minuman yang mana pada;

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor: 689/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami **Ahmad Yani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.** dan **Wahyu Bintoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara **teleconference** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arriyani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Bustanil Arifin, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.